



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

20

25

Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kota Palu

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU

Nomor : 900 - 1.1.1/2008/DPKD/2024

Nomor : 900 - 1.1.1/27/PERSIDANGAN

Tanggal : 14 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes
Jabatan : WAKIL WALI KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama : ARMIN, S.T
Jabatan : KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

b. Nama : ERMAN LAKUANA, S.Sos
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

b. Nama : Dr. RIZAL, S.Pd.I., M.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tanggal 14 Agustus 2024

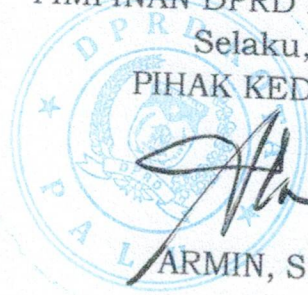
WAKIL WALI KOTA PALU



Selaku,
PIHAK PERTAMA,

dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes

PIMPINAN DPRD KOTA PALU



Selaku,
PIHAK KEDUA,

ARMIN, S.T

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PALU,

ERMAN LAKUANA, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PALU,

Dr. RIZAL, S.Pd.I., M.Pd

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

DAFTAR TABEL..... 3

DAFTAR GAMBAR 4

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)5

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 7

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 13

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu 13

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 29

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 29

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 32

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 40

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 40

4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 41

4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer 45

4.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 47

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 49

5.1. Kebijakan Belanja Daerah..... 49

5.2. Arah Kebijakan Belanja Operasi..... 54

5.3. Arah Kebijakan Belanja Modal 56

5.4. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga 57

5.5. Arah Kebijakan Belanja Transfer..... 58

BAB VI PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2023 ... 15

Tabel 2.2 PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... 16

Tabel 2.3 Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2019-2023 18

Tabel 2.4 Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2023 (dalam %) 19

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kota Palu Tahun 2019-2023..... 22

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka..... 25

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2025 36

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 43

Tabel 5.1 PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2025 51

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2019 – 2023 (dalam juta Rupiah)	17
Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu Tahun 2019-2023	20
Gambar 2.3 Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2019-2023 (dalam ribu jiwa).....	21
Gambar 2.4 Garis Kemiskinan Antara Kota Palu Dan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	21
Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023	23
Gambar 2.6 Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2019-2023.....	24
Gambar 2.7 Dimensi Pendidikan	24
Gambar 2.8 Dimensi Daya Beli Masyarakat.....	25
Gambar 3.1 Penyusunan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 Memperhatikan	33
Gambar 3.2 Tema Pembangunan Kota Palu Tahun 2025.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2025. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palu Tahun Anggaran 2025. RKPD Kota Palu Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palu Tahun 2021-2026. RKPD Kota Palu Tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Ketangguhan Daerah”

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 37 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Setelah KUA dan PPAS dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat persetujuan Bersama, sesuai dengan Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA bertujuan untuk memberikan arahan operasional bagi optimalisasi penyusunan anggaran pembangunan untuk setiap program dan kegiatan, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Palu dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA bertujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan serta penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dokumen KUA akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan PPAS dan RAPBD pada tahun rencana.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganantar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
 - 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
 - 16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 - 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 - 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

- (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 - 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
 - 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 26) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);
- 39) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 40) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- 41) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
- 42) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi shock musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan

angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan data capaian indikator makro pembangunan daerah sebagai dasar analisis kondisi perekonomian daerah.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Palu pada Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Palu atas dasar harga konstan 2010 pada Tahun 2023 berada pada level 17,94 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,09 triliun rupiah pada Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar 17,98 persen. Pada Tahun 2023, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Pertumbuhan PDRB per lapangan usaha Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1,87	7,90
2	Pertambangan dan Penggalian	17,98	22,46
3	Industri Pengolahan	1,81	2,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,09	9,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	3,64
6	Konstruksi	1,68	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,10	10,08
8	Transportasi dan Pergudangan	9,08	16,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,19	11,24
10	Informasi dan Komunikasi	5,82	5,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	4,77
12	Real Estate	7,47	14,38
13	Jasa Perusahaan	5,77	10,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,78	3,77
15	Jasa Pendidikan	4,82	6,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,09	10,04
17	Jasa lainnya	6,15	8,57

Sumber : Berita Resmi Statistik Tahun 2023

Percepatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 didorong oleh beberapa kategori yang menjadi penggerak sumber pertumbuhan. Tiga kategori yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Komunikasi, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing sebesar 1,11 persen, 0,72 persen, dan 0,65 persen. Sedangkan di Tahun 2022, tiga kategori yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Informasi dan Komunikasi, masing-masing sebesar 0,94 persen, 0,93 persen, dan 0,57 persen. Terlihat bahwa selama kurun waktu dua tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi masih

menjadi penggerak ekonomi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kota Palu. Data time series PDRB Kota Palu ADHK dan ADHB Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	670.096	659.801	665.490	683.940	696.740
		973.764	974.147	1.001.660	1.102.810	1.189.890
2	Pertambangan dan Penggalian	1.166.936	923.844	990.320	1.050.940	1.239.910
		1.808.869	1.472.082	1.587.270	1.821.290	2.230.430
3	Industri Pengolahan	1.149.779	1.131.203	1.168.590	1.207.260	1.229.130
		1.571.544	1.588.989	1.695.980	1.795.790	1.835.130
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.424	31.750	33.380	36.660	39.260
		31.276	31.852	33.820	37.720	41.130
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49.004	48.565	50.920	52.590	53.960
		68.152	71.860	77.290	82.400	85.400
6	Konstruksi	2.735.278	2.655.143	2.780.650	2.839.830	2.887.560
		4.665.252	4.692.048	5.045.060	5.169.760	5.465.270
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.590.899	1.473.641	1.675.810	1.828.390	1.939.850
		2.485.642	2.344.665	2.732.330	3.193.090	3.515.100
8	Transportasi dan Pergudangan	1.420.453	914.367	990.820	1.144.110	1.247.960
		2.407.804	1.556.080	1.717.230	2.247.610	2.623.740
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148.315	127.796	148.080	163.720	178.760
		237.578	208.652	248.750	277.390	308.580
10	Informasi dan Komunikasi	1.755.683	1.915.374	2.016.540	2.109.970	2.232.830
		2.288.772	2.465.361	2.584.280	2.728.530	2.884.510
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	897.408	962.382	1.054.560	1.052.300	1.081.610
		1.299.037	1.390.908	1.552.980	1.664.180	1.743.560
12	Real Estate	387.980	389.356	402.680	433.470	465.860
		568.689	576.888	616.330	678.660	776.230
13	Jasa Perusahaan	188.654	182.865	187.890	199.100	210.590
		279.259	275.318	288.150	315.620	347.170
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.138.074	2.169.956	2.273.120	2.301.380	2.342.270
		3.447.844	3.563.721	3.796.790	4.014.430	4.165.930
15	Jasa Pendidikan	1.201.432	1.174.433	1.196.090	1.207.980	1.266.260
		1.929.051	1.909.814	1.978.530	2.052.200	2.176.520
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514.517	552.662	591.510	613.040	650.390
		751.762	822.901	937.300	1.010.370	1.111.850
17	Jasa lainnya	156.358	154.339	159.140	168.120	178.460
		232.077	230.605	242.230	262.300	284.770
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	16.202.288	15.467.476	16.385.590	17.092.800	17.941.400
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	25.046.371	24.175.890	26.135.980	28.454.150	30.785.210

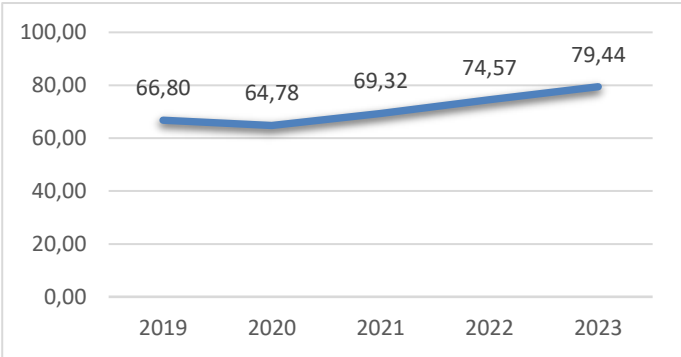
Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Palu atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 63,96 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 mencapai 79,45 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2019-2023 secara terinci dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.1

PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2019 – 2023
(dalam juta Rupiah)

c. Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023, secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,78 pada Desember 2022 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,86 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Sedangkan hingga Desember 2023 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,87 persen. Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi y-on-y (Desember 2023 terhadap Desember 2022) antara lain: beras (1,03 persen); cabai rawit (0,43 persen); rokok kretek filter (0,20 persen); kontrak rumah (0,19 persen); tarif parkir (0,12 persen); cabai merah (0,09 persen); rokok putih (0,08 persen); emas perhiasan (0,08 persen); sepeda motor (0,07 persen); serta buku tulis bergaris (0,06 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y (Desember 2023 terhadap Desember 2022) antara lain: ikan selar/ikan tude (0,39 persen); bahan bakar rumah tangga (0,18 persen); ikan cakalang/sisik (0,12 persen); angkutan udara (0,12 persen); bawang merah (0,12 persen); pepaya (0,09 persen); kangkung (0,05); handbody lotion (0,04 persen); ikan bandeng/ikan bolu (0,04 persen); serta semen (0,04 persen). Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 ditunjukkan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2019-2023

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Palu	2,3	1,81	2,14	5,81	1,87	2,79
Indonesia	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	2,88

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Desember 2023 antara lain: cabai rawit (0,25 persen); ikan selar/ikan tude (0,13 persen); bawang merah (0,03 persen); angkutan udara (0,03 persen); emas perhiasan (0,02 persen); wortel (0,02 persen); cabai merah (0,02 persen); jagung manis (0,01 persen); tomat (0,01 persen); serta ayam goreng (0,01 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi Desember 2023 antara lain: ikan cakalang/ikan sisik (0,11 persen); beras (0,04 persen); pepaya (0,04 persen); ikan ekor kuning (0,04 persen); ikan teri (0,03 persen); bayam (0,03 persen); bahan bakar rumah tangga (0,03 persen); ikan bandeng/ikan bolu (0,02 persen); kangkung (0,02 persen); serta ikan asin teri (0,02 persen). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

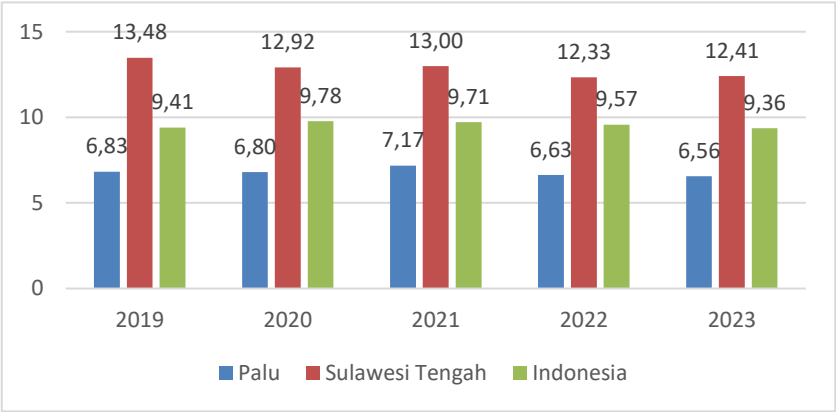
Tabel 2.4
Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2023 (dalam %)

No.	Sumber Inflasi	Tahun
		2023
	Umum	1,87
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	5,45
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,34
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16
4	Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,94
5	Kesehatan	0,04
6	Transportasi	0,48
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,14
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,05
9	Pendidikan	0,25
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	1,08
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,21

Sumber : Berita Resmi Statistik 2024

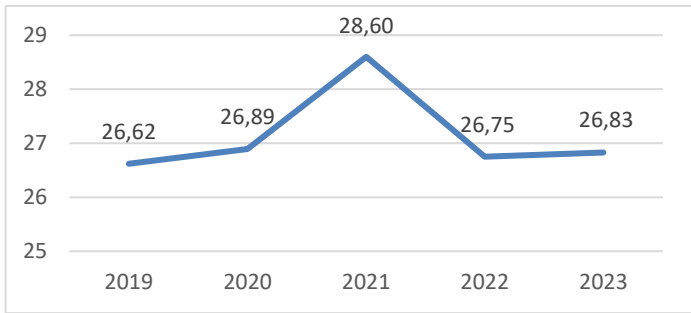
d. Kemiskinan

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun Tahun 2019 sebesar 26.731 jiwa dan terjadi penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 26.890 jiwa, dengan persentase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% menjadi 28.600 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu meningkat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin berkisar 1.850 jiwa atau 6,63% ditahun 2022 kemudian tren penurunan berlanjut pada Tahun 2023 menjadi 6,56% Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini :



Gambar 2.2
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,
Dan Kota Palu Tahun 2019-2023

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat Gambar 2.3 di bawah ini :



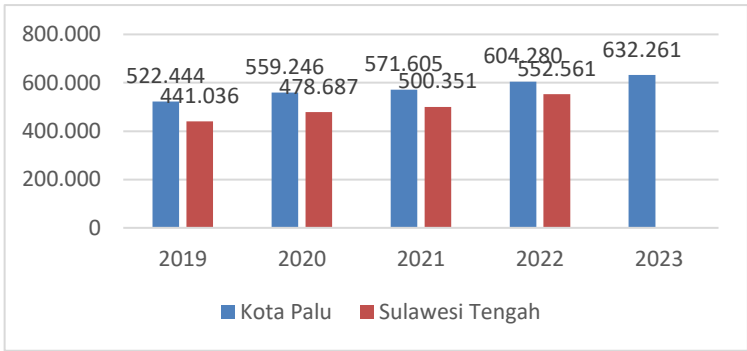
Gambar 2.3

Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2019-2023

(dalam ribu jiwa)

e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Berdasarkan data statistik garis kemiskinan Kota Palu terus meningkat yang mana berbanding lurus dengan kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat dengan data perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat secara grafik pada Gambar 2.4 di bawah ini :



Gambar 2.4

Garis Kemiskinan Antara Kota Palu Dan Sulawesi Tengah

Tahun 2019-2023

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 2.5
Gini Ratio Kota Palu Tahun 2019-2023

<i>Gini Ratio</i>	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Palu	0,304	0,304	0,308	0,355	0,324
Sulawesi Tengah	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304

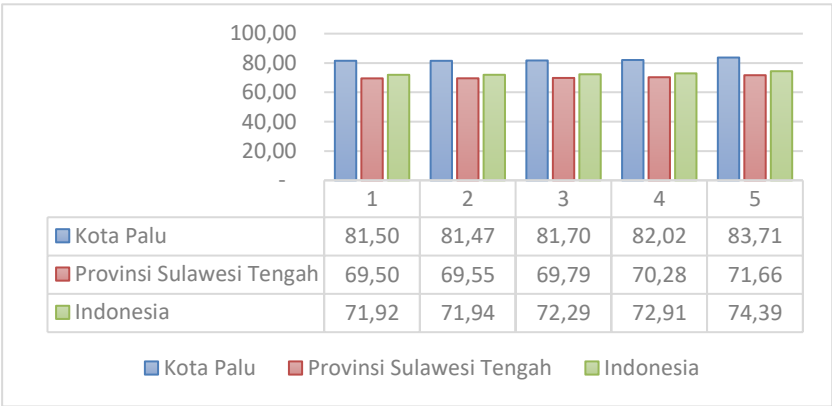
Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

g. Indeks Pembangunan Manusia

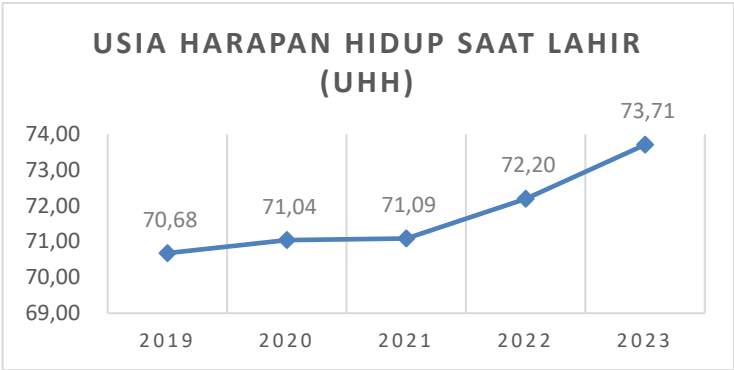
Capaian IPM Kota Palu pada Tahun 2019 sebesar 81,50. Walaupun terkoreksi menjadi 81,47 ditahun 2020 namun tren peningkatan IPM berlanjut pada Tahun 2021 dengan capaian 81,70 serta 82,02 untuk Tahun 2022 dan 83,71 pada Tahun 2023. Peningkatan nunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di

Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat Kota Palu diterpa bencana alam pada Tahun 2018 dan bencana non alam pada Tahun 2019 hingga saat ini, peningkatan IPM berhasil terjaga. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi peningkatan yang sama juga terjadi pada tingkat nasional dan provinsi, Tahun 2023 dengan capaian Nasional 74,39 dan Provinsi Sulawesi Tengah 71,66. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini :



Gambar 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,
Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat dalam Gambar 2.6, Gambar 2.7, dan Gambar 2.8

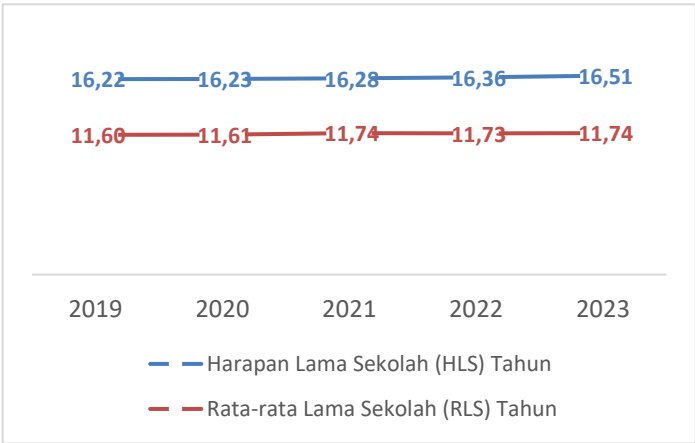


Gambar 2.6

Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2019-2023

Tahun 2019 UHH Kota Palu 70,68 tahun dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 menjadi 73,71 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2019 menunjukkan 11,61 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,74 tahun di Tahun 2021, walaupun sempat terkoreksi menjadi 11,73 tahun ditahun 2022 namun bisa kembali pada 11,74 tahun pada Tahun 2023. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XI. Selanjutnya harapan lama sekolah pada Tahun 2019 sebesar 16,20 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2023 sebesar 16,51 tahun.

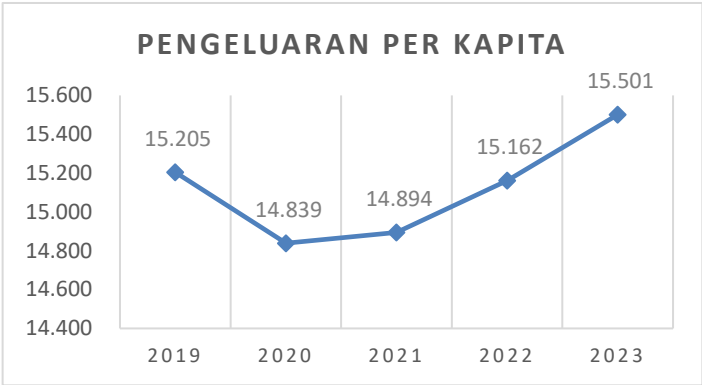


Gambar 2.7

Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2019 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa

penduduk Kota Palu sebesar Rp 15.205.000. Pertumbuhan tersebut terkoreksi saat pandemi Covid-19 sehingga di Tahun 2020 pengeluaran per kapita menjadi Rp 14.839.000 kemudian merangkak naik pada Tahun 2021 sebesar Rp 14.894.000 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar Rp 15.501.000. peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Palu.



Gambar 2.8
Dimensi Daya Beli Masyarakat

h. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Palu	6,36	8,38	7,61	6,15	5,65
Sulawesi Tengah	3,54	3,77	3,75	3,00	2,95

Sumber : BRS Sulteng, 2023

Data TPT Kota Palu Tahun 2019 6,36% dan pasca bencana alam yang berlanjut dengan bencana non alam TPT meningkat 8,38% pada Tahun 2020 dan kondisi tersebut membaik menjadi 7,61% pada Tahun 2021 dan terus membaik menjadi masing-masing menjadi 6,15% dan 5,65% pada dua tahun selanjutnya. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan

SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Palu

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun keempat dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 mengutamakan upaya

pencapaian hasil kegiatan atau output, outcome, dan impact dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*)

pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan RKP transisi atas RPJPN Tahun 2025-2045 yang memasuki tahap awal pelaksanaannya dimana temanya mengarah pada visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

” Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
 7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

 - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

 - MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

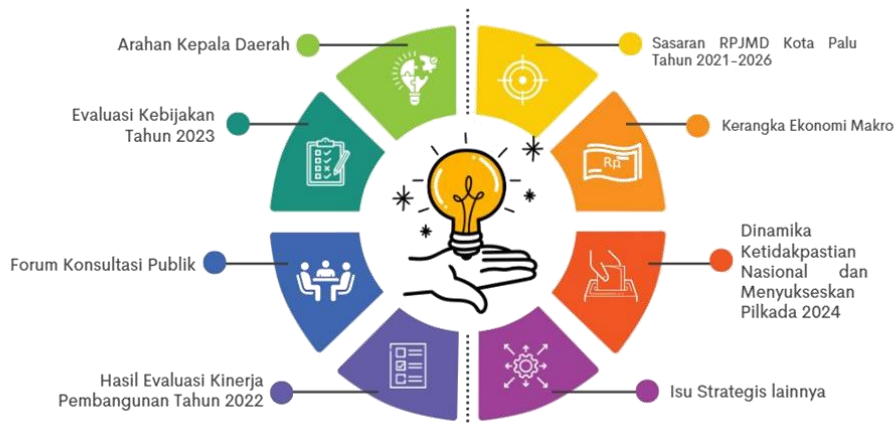
Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

a. Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Ketangguhan Daerah.



Gambar 3.1

Penyusunan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 Memperhatikan

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap keempat dari sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.



Gambar 3.2
Tema Pembangunan Kota Palu Tahun 2025

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat didorong secara sistematis dan terpadu sebagai upaya peningkatan peran masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan kota dimana partisipasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti partisipasi untuk mendukung pelaksanaan regulasi yang berlaku, partisipasi buah pikiran dengan menyampaikan kepada pemerintah melalui berbagai ruang komunikasi yang dibuka, dan partisipasi sosial dengan melalui program yang dicanangkan. Partisipasi masyarakat juga dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dimana konsep ini terus dikembangkan dengan berbagai program, metode, dan skema untuk mengefektifkan manfaat yang dapat diterima masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Pada Tahun 2024 Kota Palu berhasil meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada kategori kota sedang atas upaya pengelolaan lingkungan dengan penerasan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Atas pencapaian tersebut, Kota Palu masih terus

menyelesaikan “pekerjaan rumah” yang belum pelaksanaannya belum optimal, oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Ketangguhan Daerah

Kota Palu merupakan satu-satunya wilayah di dunia yang terdampak 3 bencana alam besar secara bersamaan yakni gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018, serta lokasi Kota Palu berada diatas sesar palu koro yang merupakan lempeng besar yang berpotensi memicu bencana alam. Dalam menghadapi kondisi tersebut maka ketangguhan masyarakat dalam hal kebencanaan menjadi modal utama dalam menghadapi bencana. Upaya peningkatan ketangguhan daerah terus dilakukan dengan mengejar target Indek Ketangguhan Daerah dimana pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai poin 500. Dari sisi masyarakat, dilaksanakan kegiatan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan kebencanaan, simulasi, dan sosialisasi dengan harapan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana akan terbangun dengan baik, dan tingkat kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pun bisa terkondisikan dengan optimal. Kesiapsiagaan harus dilakukan dengan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, pada saat terjadi bencana, sampai dengan pasca-bencana, termasuk dengan menambah dan memperkuat kelurahan Siaga Bencana, sehingga dampak risiko dapat diminimalisir secara swadaya.

Melalui perencanaan yang baik di Tahun 2025, Kota Palu berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan melalui Kebijakan prioritas daerah yang komprehensif dan sistemati, Kerangka pendanaan, Kerangka kelembagaan, Kerangka regulasi

serta Kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan.

b. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2025, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2025, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2024, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
1	PDRB Perkapita	81,96 – 82,08	154,17 – 154,25	89,0 – 96,12
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	19,34	40,97 – 41,45	6,8 – 9,36
3	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0	9,54 – 12,20	6,43
4	Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,298 – 0,302	0,293 – 0,330
5	Kontribusi PDRB	Na	2,09	7,2 – 7,88
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Na	0,56	Na

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
7	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Na	59,87	Na
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Na	77,96	Na
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,19	30,33 – 33,86	Na
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30 – 5,60	9,11 – 11,11	5,00 – 5,12
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22	20	Na
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50 – 5,00	2,2 – 2,9	4,74 – 5,50
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30	58,3	56,37
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Na	0,32 – 0,45	0,94
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	Na	4,07 – 8,38	3,0 – 4,0

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
16	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	7,92	1,2T – 2T	360,1 M
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	5,7	Na
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Na	7 - 10	7 – 10
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	42,4	49,07
20	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Na	50,55 – 62,00	Na
21	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,68	3,54 – 3,60	3,54
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	3,15	3,15
23	Indeks Integritas Nasional	74,52	70,58	7,00
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,5	0,3 – 0,97	0,84
25	Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5	2,35 – 3,8	2,35 – 3,00

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29	60,00 – 66,33	Na
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,42 – 0,44	0,32
28	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.356	588 – 2.250	Na
29	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,21	9,05	Na

Sumber: Data diolah Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Palu sampai dengan Tahun 2025 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu 63% dan PAD berkontribusi sebesar 35,63% terhadap pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Palu masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan

pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025, disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
 Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025
		Proyeksi
1.	PENDAPATAN	1.652.628.052.299,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	588.961.840.822,00
4.1.01.	Pajak Daerah	393.836.895.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	45.881.048.034,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.900.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	145.343.897.788,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.043.944.797.984,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	984.385.816.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.558.981.984,00
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.721.413.493,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.866.000.000,00
4.3.02.	Dana Darurat	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	17.855.413.493,00

Sumber : RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 4.1, proyeksi pendapatan Tahun 2025 target pajak daerah diproyeksi sebesar Rp.393.836.895.000, Retribusi daerah sebesar Rp.45.881.048.034, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.3.900.000.000 dan lain-lain PAD yang sah Sebesar Rp.145.343.897.788.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- g. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka menegakkan sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan

peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening anggaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Atas peraturan tersebut dana perimbangan menjadi dana transfer yang pada Tahun 2021 realisasi pendapatannya sebesar Rp.987.164.953.521. Rencana pendapatan transfer Tahun 2022 sebesar Rp.965.015.920.244. peningkatan pendapatan transfer skitar Rp 50 Milyar terjadi pada Tahun 2023 dimana peningkatan tersebut dari DAK Fisik bidang jalan untuk mendukung kawasan sentral produksi daerah, dengan total pendapatan transfer Rp.1.076.415.440.441 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 70,39%. Untuk Tahun 2024 sebesar Rp 1.138.314.313.827 dengan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 68,92%. Tahun 2025 diproyeksi berdasarkan transfer Tahun 2024 dengan beberapa penyesuaian sehingga menjadi Rp 1.043.944.797.984, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 63% yang merupakan rasio terendah terhadap pendapatan daerah dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari

Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan

gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

4.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 4.1 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2024 telah disesuaikan dengan pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 berjumlah Rp.19.721.413.493,00 dimana anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 56,4 Milyar pindah ke rekening pendapatan transfer khususnya DAK Non Fisik. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah Tahun 2025 diasumsikan sama dengan Tahun 2024.

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun

Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2025 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif PD Kota Palu Tahun 2025

Kode			Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	445.061.659.712
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	74.497.572.032
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Pantoloan	6.419.413.866
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tawaeli	5.809.135.354
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Mamboro	5.265.544.283
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Talise	8.451.173.027
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Singgani	7.154.198.781
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kawatuna	5.708.184.881
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Birobuli	7.243.586.697
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bulili	6.119.385.723
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Mabelopura	6.244.900.604
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sangurara	7.512.285.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kamonji	7.984.206.611
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Anontodea Tipo	4.525.084.165
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nosarara	5.199.648.172
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Lere	5.339.340.465
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	191.773.781.807
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	148.069.090.286
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.439.587.351
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48.219.506.046
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.765.261.630
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.269.723.876
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.629.918.052
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	18.152.668.382
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.399.367.974
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	51.265.117.116
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.918.636.062
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.153.613.414
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	32.163.911.530
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.660.528.115

Kode			Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	13.227.636.106
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.626.247.580
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	3.198.105.077
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.245.033.657
2	24	2.24.2.23.0.00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.830.851.192
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	9.289.148.221
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.384.267.586
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.995.980.502
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	56.694.603.854
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	46.431.327.381
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.314.405.689
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.012.110.002
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	39.815.199.359
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.512.221.030
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.034.076.706
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	12.822.453.234
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	17.706.577.021
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	20.437.675.431
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	27.004.002.204
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	18.322.523.114
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	16.796.782.694
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	19.128.317.261
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	17.201.944.631
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	20.336.226.507
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.844.304.553
Total				1.651.628.052.299

Proyeksi anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp.1.651.628.052.299,00 dengan rincian belanja operasi Rp.1.424.734.094.785,00 belanja modal Rp.216.893.957.514,00 serta belanja tidak terduga Rp.10.000.000.000,00. Kebijakan belanja

daerah Tahun 2025 juga mengedepankan inklusifitas dimana dialokasikan sekitar Rp.1.300.000.000 Milyar untuk mengakomodir usulan Musrenbang Inklusi untuk. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya dalam upaya membangun Kota Palu yang lebih infklusif. Kebijakan lain dalam upaya akselesari pembangunan Kota Palu yang Mantap Bergerak, dialokasikan penambahan anggaran Dana Kelurahan yang diharapkan sebesar Rp.1.000.000.000 per Kelurahan secara bertahap dalam beberapa tahun kedepan dimulai Tahun 2015.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 :

Tabel 5.2
 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025
		Proyeksi
5	BELANJA DAERAH	1.651.628.052.299,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.424.734.094.785,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	710.399.908.423,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	703.327.737.922,00
5.1.3.	Belanja Bunga	-
5.1.4.	Belanja Subsidi	-
5.1.5	Belanja Hibah	7.247.448.440,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.759.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	216.893.957.514,00
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	4.000.000.002,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.095.477.519,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.922.664.412,00
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.516.796.064,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.101.519.517,00
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	257.500.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	-
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	-

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

5.2. Arah Kebijakan Belanja Operasi

a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025;
- Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Arah Kebijakan Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

e. Arah Kebijakan Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.3. Arah Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.4. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.5. Arah Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI

PENUTUP

KUA Tahun 2025 ini memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang dianggap layak untuk dibiayai dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Disadari bahwa masih terdapat obyek dan subyek pendapatan yang sulit diukur dengan seksama secara akurat, masih banyaknya kebutuhan anggaran belanja yang perlu dibebankan dalam APBD, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang tersedia, serta kemungkinan adanya kebijakan yang muncul setelah KUA ini disepakati, sehingga proyeksi dan target pendapatan, dan kebutuhan belanja sebagaimana di atas masih merupakan nilai indikatif, yang mengacu pada kapasitas terukur yang minimal bagi setiap Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan ditetapkan dalam APBD, dianggap perlu dan harus untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif yang telah disepakati dalam KUA ini, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, serta mempertimbangkan kondisi kekinian daerah dan nasional.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Kota Palu Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu pada tahun rencana